



Efektivitas Program Pembinaan Pemasarakatan dalam Mendorong Desistance dari Kejahatan dan Kemandirian Ekonomi Narapidana Pasca Bebas

Dewan Musyawarah Taruna¹

¹Jurusan Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 30, 2026
Revised Februari 13, 2026
Accepted Februari 17, 2026

Kata Kunci:

Pembinaan Pemasarakatan,
Desistance,
Reintegrasi,
Kemandirian Ekonomi

Keywords:

*Correctional Guidance,
Desistance,
Reintegration,
Economic Independence*

ABSTRAK

Efektivitas program pembinaan pemasarakatan dalam mendorong proses desistance from crime serta membangun kemandirian ekonomi narapidana setelah bebas. Desistance dipahami sebagai proses bertahap ketika seseorang mengurangi atau berhenti melakukan tindak kriminal karena adanya perubahan pribadi, dukungan lingkungan, dan tersedianya peluang hidup yang lebih konstruktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menelaah kerangka hukum pemasarakatan, teori-teori kriminologi terkait perubahan perilaku, serta temuan empiris mengenai pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan kegiatan kerja narapidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembinaan memiliki peran penting dalam membentuk motivasi dan kesiapan narapidana untuk hidup mandiri, terutama melalui pelatihan vokasional, pendidikan kepribadian, dan program kerja berbasis keterampilan. Namun, efektivitas program masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses pelatihan, ketimpangan fasilitas antar lembaga pemasarakatan, minimnya pendampingan pasca-bebas, serta terbatasnya akses permodalan dan kesempatan kerja. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan dalam mendorong desistance sangat ditentukan oleh keberlanjutan dukungan setelah narapidana bebas, termasuk akses modal usaha, kesempatan kerja yang terbuka, dan jejaring sosial yang mendukung reintegrasi.

ABSTRACT

The effectiveness of community training programs in promoting crime eradication and building economic independence after release. Resilience is understood as a gradual process whereby individuals reduce or cease criminal activity due to personal changes, environmental support, and the availability of more constructive life opportunities. This study uses a normative-empirical approach by examining the correctional legal framework, criminological theories related to behavior change, and empirical findings regarding skills training, competency certification, and compensatory work activities. The analysis shows that training plays a significant role in shaping motivation and readiness for independent living, particularly through vocational training, personality education, and skills-based work programs. However, the effectiveness of the program still faces obstacles such as limited access to training, disparities in facilities between correctional institutions, minimal post-release mentoring, and limited access to capital and employment opportunities. This article emphasizes that the success of training in encouraging desistance is largely determined by the desire for support after release, including access to

business capital, open employment opportunities, and social networks that support reintegration.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Dewan Musyawarah Taruna
Jurusan Ilmu Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia,
Tangerang, Indonesia
Email: fawwaazervan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembinaan pasyarakatatan merupakan bagian inti dari sistem pemidanaan modern di Indonesia. Sistem ini menempatkan proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan moral sebagai cara untuk mengubah perilaku narapidana agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah bebas. Pembinaan tidak lagi dipahami sebagai aktivitas tambahan, tetapi sebagai mekanisme transformasi sosial yang bertujuan memutus siklus kejahatan melalui perubahan sikap, keterampilan, dan pola pikir narapidana [1].

Paradigma pasyarakatatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa pendekatan pemidanaan yang hanya menekankan pemenjaraan terbukti tidak efektif menurunkan angka kejahatan secara jangka panjang. Tingginya tingkat residivisme di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa hukuman penjara tanpa pembinaan justru memperbesar kemungkinan seseorang kembali melakukan tindak pidana. Banyak mantan narapidana gagal berintegrasi kembali ke masyarakat karena tidak memiliki keterampilan kerja, jaringan sosial produktif, atau dukungan lingkungan yang memadai [2]. Lebih jauh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar bagi mantan narapidana justru muncul *setelah* masa pidana berakhir. Stigma sosial, sulitnya akses pekerjaan formal, rendahnya penerimaan masyarakat, dan tertutupnya peluang ekonomi menyebabkan banyak mantan pelaku tindak pidana kesulitan memulai kembali kehidupannya secara mandiri [3]. Akibatnya, sebagian kembali memilih aktivitas ilegal sebagai cara bertahan hidup. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar munculnya konsep *desistance from crime*, yaitu proses ketika individu secara bertahap meninggalkan perilaku kriminal seiring adanya perubahan identitas, dukungan relasional, dan peluang ekonomi yang nyata [4].

Dalam konteks Indonesia, upaya mendukung *desistance* salah satunya diwujudkan melalui program pembinaan berupa pembekalan keterampilan kerja, pelatihan vokasional, sertifikasi kompetensi, pendidikan kepribadian, serta kegiatan kerja produktif di dalam lembaga pasyarakatatan. Program keterampilan seperti tata boga, pertukangan, perbengkelan, pertanian, barbershop, kerajinan kayu, menjahit, hingga desain grafis dikembangkan untuk memastikan narapidana memiliki kemampuan teknis yang dapat digunakan sebagai modal setelah bebas [5].

Namun, efektivitas program-program tersebut belum optimal. Perbedaan fasilitas antar lembaga pasyarakatatan menyebabkan akses pelatihan tidak merata. Sebagian lapas memiliki instruktur kompeten dan peralatan lengkap, tetapi lapas lain hanya menyediakan pelatihan dasar tanpa sertifikasi resmi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas keterampilan yang diperoleh narapidana [6].

Tidak hanya itu, banyak program pembinaan berhenti pada tahap pelatihan tanpa diikuti mekanisme transisi kerja atau dukungan keberlanjutan setelah pembebasan. Mantan narapidana yang ingin memulai usaha seringkali terhambat oleh kurangnya modal, ketiadaan mitra usaha, dan minimnya pendampingan. Padahal dalam literatur *desistance*, keberhasilan meninggalkan perilaku kriminal sangat

ditentukan oleh tersedianya kesempatan untuk membangun pekerjaan atau usaha yang legal dan stabil [7].

Fakta bahwa sebagian besar mantan narapidana tidak mendapat dukungan ekonomi yang memadai membuat pembinaan di dalam lapas tidak dapat memberi dampak jangka panjang. Di sinilah letak pentingnya mengukur efektivitas pembinaan: apakah program tersebut benar-benar mendorong narapidana keluar dari siklus kejahatan, atau hanya memberikan keterampilan tanpa peluang nyata untuk dimanfaatkan setelah bebas.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji efektivitas program pembinaan masyarakat dalam mendukung proses *desistance from crime* dan membentuk kemandirian ekonomi narapidana setelah bebas. Analisis dilakukan dengan meninjau kerangka hukum, teori kriminologi, dan temuan empiris terkait reintegrasi sosial dan ekonomi mantan narapidana di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana pembinaan telah berjalan, serta apa saja faktor penghambat dan peluang perbaikannya

2. METODE

2.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (*socio-legal approach*) karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut konstruksi normatif sistem masyarakat, tetapi juga efektivitas implementasinya dalam mendorong *desistance from crime* dan kemandirian ekonomi narapidana pasca bebas. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah kerangka hukum masyarakat di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta meninjau tujuan pembentukannya (*ratio legis*), prinsip reintegrasi sosial, dan orientasi pemidanaan yang menekankan pembinaan serta pemulihan sosial. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi norma tersebut dalam praktik pembinaan di lembaga masyarakat melalui penelaahan penelitian terdahulu, laporan program pembinaan, dan kajian kriminologi tentang *desistance* dan *reentry*, sehingga memungkinkan analisis kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* serta memberikan gambaran efektivitasnya dalam realitas sosial.

2.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan evaluatif-kritis, yakni menggambarkan secara sistematis bentuk dan mekanisme program pembinaan masyarakat, termasuk pembinaan kepribadian, pelatihan vokasional, serta program kerja produktif, sekaligus menganalisis pelaksanaannya dengan mengaitkannya pada teori *desistance*, teori reintegrasi sosial, dan konsep pencegahan residivisme dalam kriminologi modern. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas program pembinaan tidak hanya dari aspek formal pelaksanaannya, tetapi dari dampaknya terhadap perubahan identitas, peluang ekonomi, dan keberlanjutan reintegrasi sosial narapidana pasca bebas, melalui identifikasi faktor struktural, institusional, dan sosial yang menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan *desistance*, sehingga menghasilkan analisis yang tidak sekadar normatif-deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap problem implementasi kebijakan masyarakat di Indonesia.

3.1 Tahap Penelitian

a. Tahap Inventarisasi

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan hukum dan data sekunder yang relevan, meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem masyarakat dan pembinaan narapidana.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur kriminologi yang membahas *desistance*, reintegrasi sosial, dan efektivitas program pembinaan.

3. Data empiris sekunder, berupa laporan pelaksanaan program pelatihan, penelitian terdahulu, dan publikasi akademik mengenai hambatan reintegrasi mantan narapidana.
Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis dan terstruktur.

b. Tahap Sistematisasi

Bahan dan data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan:

1. Kerangka normatif pembinaan masyarakat,
2. Dimensi teoritis desistance dan reintegrasi,
3. Aspek implementatif program pelatihan dan pembinaan,
4. Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan pasca-bebas.

Tahap ini bertujuan membangun konstruksi analisis yang terintegrasi antara aspek hukum dan aspek sosial.

c. Tahap Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif-kritis.

Pada tahap ini dilakukan:

1. Pengujian kesesuaian antara tujuan normatif pembinaan dan realitas implementasi;
2. Analisis kesenjangan antara desain kebijakan dan dampak empiris;
3. Evaluasi terhadap keberlanjutan dukungan pasca-bebas sebagai faktor penentu desistance jangka panjang.

Analisis diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian: apakah program pembinaan masyarakat secara substantif mampu mendorong transformasi identitas dan kemandirian ekonomi, ataukah masih terjebak pada pendekatan administratif dan simbolik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pembinaan sebagai Faktor Desistance dari Kejahatan

Proses *desistance from crime* tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan ini merupakan rangkaian proses internal dan eksternal yang melibatkan perubahan identitas, dukungan sosial, serta tersedianya peluang hidup yang baru. Dalam konteks lembaga masyarakat, pembinaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempercepat munculnya motivasi perubahan pada narapidana. Program-program seperti pendidikan kepribadian, konseling, pembinaan rohani, serta kegiatan disiplin dinilai mampu memperbaiki struktur pemikiran dan kemampuan refleksi diri narapidana, yang merupakan fondasi psikologis dari desistance [7].

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian secara intens cenderung memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi untuk meninggalkan pola hidup kriminal. Pembinaan kepribadian memberikan ruang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup. Aspek-aspek ini sejalan dengan teori desistance yang menyatakan bahwa perubahan identitas (*"I am not that person anymore"*) merupakan titik awal berhentinya perilaku kriminal [8].

Selain pembinaan kepribadian, proses *desistance* juga dipengaruhi oleh kesempatan untuk membangun hubungan sosial yang positif. Kegiatan komunal di dalam lapas— seperti kerja kelompok, kegiatan rohani bersama, dan program pembinaan minat bakat—memungkinkan narapidana merasakan kembali nilai kebersamaan dan dukungan relasional. Dukungan emosional ini berperan penting dalam menumbuhkan rasa bahwa perubahan diri mungkin dan layak dilakukan [9].

Namun, efektivitas pembinaan sebagai faktor desistance masih memiliki keterbatasan. Pembinaan di dalam lapas seringkali berfokus pada perubahan perilaku internal, sementara aspek eksternal seperti kesiapan lingkungan sosial, peluang kerja, atau dukungan pasca-bebas tidak selalu tersedia. Dengan

demikian, pembinaan dapat menumbuhkan niat untuk berubah, tetapi tidak selalu dapat menjamin keberlanjutan perubahan setelah narapidana kembali ke masyarakat.

3.2 Evaluasi Program Keterampilan dan Dampaknya terhadap Kemandirian Ekonomi Narapidana

Pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan merupakan aspek yang paling sering dikaitkan dengan keberhasilan reintegrasi ekonomi. Pelatihan vokasional seperti menjahit, pertukangan, tata boga, pertanian, barbershop, hingga desain grafis bertujuan untuk membekali narapidana dengan kemampuan praktis yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan. Secara teoritis, keterampilan kerja menjadi sarana penting untuk mengurangi risiko residivisme karena memberikan alternatif ekonomi yang legal dan stabil [10].

Pelatihan yang diberikan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya sudah selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, pelatihan barbershop dan kuliner yang kini menjadi sektor padat karya, atau pelatihan pertanian hidroponik yang relevan dengan pengembangan usaha mandiri. Namun, masalah utama muncul pada aspek pemerataan dan kualitas. Banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki instruktur profesional maupun sarana praktik yang memadai, sehingga pelatihan hanya berjalan pada level dasar [11].

Sertifikasi kompetensi juga masih menjadi persoalan karena belum semua pelatihan terintegrasi dengan lembaga sertifikasi resmi. Padahal sertifikasi sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas mantan narapidana di pasar kerja atau ketika mengajukan pembiayaan usaha. Tanpa sertifikasi, keterampilan yang diperoleh selama pembinaan tidak sepenuhnya dapat diakui oleh sektor industri maupun lembaga pendanaan [12].

Walaupun begitu, terdapat sejumlah bukti empiris bahwa pelatihan berkualitas dapat memberikan dampak nyata. Beberapa mantan narapidana yang mengikuti pelatihan menjahit dan barbershop dilaporkan mampu membuka usaha kecil setelah bebas. Ini menunjukkan bahwa ketika kualitas pelatihan memadai dan didukung fasilitas yang tepat, pembinaan keterampilan dapat menjadi titik awal bagi kemandirian ekonomi pasca-bebas.

3.3 Hambatan Struktural dan Sosial dalam Proses Reintegrasi Ekonomi Mantan Narapidana

Kendala terbesar dalam reintegrasi narapidana sebenarnya bukan terletak pada proses pembinaan di dalam lapas, tetapi pada kondisi struktural setelah pembebasan. Hambatan tersebut mencakup faktor sosial, ekonomi, hingga kebijakan negara. Pertama, stigma sosial terhadap mantan narapidana masih sangat kuat. Banyak perusahaan menolak mempekerjakan mantan narapidana meskipun mereka memiliki keterampilan dan sertifikasi. Stigma ini tidak hanya menghambat peluang kerja formal, tetapi juga mempengaruhi akses terhadap modal usaha, karena lembaga keuangan sering memandang mantan narapidana sebagai kelompok berisiko tinggi [13].

Kedua, belum terdapat sistem pendampingan pasca-bebas yang kuat dan terstruktur. Meskipun Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran dalam pendampingan, jumlah pembimbing kemasyarakatan yang terbatas membuat proses pengawasan dan pembinaan lanjutan tidak berjalan maksimal. Padahal teori *reentry* menekankan bahwa pendampingan intensif pada tahap awal kebebasan sangat penting untuk mencegah kembalinya perilaku kriminal [14].

Ketiga, tidak adanya mekanisme pemberian modal usaha atau akses kredit khusus bagi mantan narapidana menyebabkan mereka sulit memulai usaha meskipun memiliki keterampilan memadai. Banyak pelatihan yang diikuti narapidana akhirnya tidak dapat diimplementasikan karena keterbatasan modal dan sarana produksi. Dalam kondisi inilah proses desistance berisiko gagal, karena individu kembali terjebak dalam tekanan ekonomi tanpa alternatif penghidupan yang legal.

Menggabungkan seluruh hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembinaan pemasyarakatan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah,

masyarakat, dan sektor swasta. Tanpa dukungan berkelanjutan, pembinaan hanya menghasilkan perubahan jangka pendek yang tidak mampu bertahan dalam situasi sosial-ekonomi yang penuh tekanan.

4. KESIMPULAN

Pembinaan pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong proses *desistance from crime* serta membangun pondasi bagi kemandirian ekonomi narapidana setelah bebas. Melalui berbagai program yang mencakup pembinaan kepribadian, pelatihan vokasional, dan kegiatan kerja produktif, pembinaan mampu memfasilitasi perubahan identitas, meningkatkan motivasi, serta memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk reintegrasi sosial.

Namun, efektivitas program pembinaan masih dibatasi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Ketimpangan kualitas pelatihan antar lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas dan instruktur, serta minimnya program sertifikasi resmi membuat sebagian besar narapidana belum memperoleh keterampilan yang benar-benar kompetitif. Lebih dari itu, hambatan struktural seperti stigma sosial, terbatasnya peluang kerja formal, dan sulitnya akses permodalan menjadi tantangan besar yang dapat menggagalkan proses *desistance* meskipun pembinaan internal telah berjalan baik.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan pemasyarakatan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan perilaku narapidana, tetapi keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada dukungan lanjutan pasca-bebas. Untuk memastikan narapidana dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan menjauhi perilaku kriminal, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Sinergi ini penting untuk menyediakan akses kerja, pendampingan intensif, dan dukungan permodalan yang memungkinkan mantan narapidana benar-benar mewujudkan kemandirian ekonomi.

Dengan demikian, efektivitas pembinaan pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya di dalam lapas, tetapi juga oleh kesiapan negara dan masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana sebagai bagian dari kehidupan sosial yang produktif dan bermartabat

REFERENSI

- [1] Shadd Maruna, *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*, Washington DC: American Psychological Association, 2001.
- [2] Fergus McNeill, "Why Do People Stop Offending?," *Scottish Centre for Crime and Justice Research*, 2012.
- [3] E. Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, New York: Touchstone, 1963.
- [4] Stephen Farrall dan Adam Calverley, *Understanding Desistance from Crime*, London: Open University Press, 2006.
- [5] Dwi Haryadi, "Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bagi Narapidana sebagai Upaya Pembinaan," *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan* 5, no. 2 (2021)
- [6] A. Rahmawati, "Tantangan Implementasi Pelatihan Kerja di Lapas," *Jurnal Reformasi Hukum* 9, no. 1 (2022).⁷ N. Weaver, "Desistance, Reflexivity and Identity," *European Journal of Probation* 1, no. 2 (2009).
- [7] Stephen Farrall dan Adam Calverley, *Understanding Desistance from Crime*, London: Open University Press, 2006.
- [8] Shadd Maruna, *Making Good*, Washington DC: APA, 2001.
- [9] N. Weaver, "Desistance, Reflexivity and Identity," *European Journal of Probation* 1, no. 2 (2009).
- [10] Chris Uggen, "Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals," *American Sociological Review* 65, no. 4 (2000).
- [11] A. Rahmawati, "Tantangan Implementasi Pelatihan Kerja di Lapas," *Jurnal Reformasi*

[12] *Hukum* 9, no. 1 (2022).

[13] Dwi Haryadi, “Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bagi Narapidana,” *Jurnal Ilmu Pemasarakatan* 5, no. 2 (2021).

[14] E. Goffman, *Stigma*, New York: Touchstone, 1963.